



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Penulis memulai dengan pembahasan tentang landasan teori pada bab ini. Konsep atau teori yang sesuai dalam mendukung pembahasan serta analisis penelitian menjelaskan tentang landasan teori. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu, yang memuat hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan pada landasan teori serta penelitian terdahulu, penulis akan membahas tentang kerangka berpikir, yakni cara berpikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Kerangka tersebut meliputi kerangka teori yang diambil dari konsep atau teori atau penelitian sebelumnya dalam bentuk diagram, uraian singkat, dan didalamnya terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan asumsi sementara yang terkait dengan keadaan pikiran yang memerlukan penelitian untuk membuktikannya.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori yang mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu bentuk kontrak di mana prinsipal melibatkan agen untuk melakukan sejumlah layanan atas nama pemilik, yang memerlukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan untuk agen ketika membuat keputusan tentang perusahaan adalah teori keagenan. Orang yang menginvestasikan uangnya dalam perusahaan atau disebut pemilik perusahaan disebut *principal*, sedangkan orang atau pihak yang berperan dalam mengarahkan perusahaan atau juga manajer disebut *agent*.

Hubungan keagenan adalah hubungan antara manajer (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*) yang diyakini bahwa manajer mempunyai lebih pengetahuan,



mengetahui, serta memahami apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Akan tetapi, seorang manajer sering tidak memberitahukan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Aksi tersebut kebanyakan dilakukan dikarenakan adanya selisih kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan, yang bisa menimbulkan asimetri informasi keagenan. Asimetris informasi dapat muncul karena ada banyaknya berita yang disimpan manajer dibandingkan dengan pemilik perusahaan.

Di dalam suatu *company*, *shareholder* berharap agar perusahaan yang dipegang dapat memperoleh laba yang tinggi, sedangkan pengelola perusahaan yang dipilih oleh pemilik perusahaan dalam mengatur jalannya perusahaan, membutuhkan remunerasi yang tinggi. Ketika manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pemilik perusahaan, situasi ini menyebabkan adanya selisih kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, dikenal dengan sebutan teori agensi (Susanto, Yanti, dan Viriany, 2018).

Hubungan teori agensi dalam penelitian ini adalah terdapat adanya selisih kepentingan yang muncul antara manajemen dan pemilik perusahaan yang termasuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teori agensi akan mempengaruhi agresivitas pajak sehingga akan muncul masalah kepentingan. Di lain sisi, manajer memiliki pendapat yaitu perusahaan wajib memperoleh keuntungan yang besar melalui cara dengan meminimalisir beban pajak yang paling rendah, sedangkan pemerintah yang membuat peraturan pajak mempunyai harapan dengan adanya pemasukan yang besar melalui sektor perpajakan. Dengan adanya perbedaan dari sudut pandang tersebut maka bisa menyebabkan konflik antara manajemen perusahaan dengan *stakeholder* (Anggraeni, 2018).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Di Indonesia, metode perpajakannya menggunakan sistem *self-assessment*, yaitu

C memberikan sebuah wewenang pada pelaku usaha dalam melaporkan serta menghitung pajaknya sendiri. Dengan menggunakan metode tersebut, agen dapat mengelola penghasilan kena pajak yang lebih kecil. Terdapat beberapa cara dalam mengendalikan kegiatan *agent* yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan pajak, yakni dengan cara memakai rasio keuangan yang dibandingkan dengan *tax aggressiveness* yang bisa dilakukan oleh *agent* untuk mengevaluasi kinerja laporan keuangan sebuah perusahaan. Pada rasio yang dipakai yaitu profitabilitas, likuiditas, *leverage*, intensitas modal yang dibandingkan dengan *tax aggressiveness*, dihitung dengan memakai proksi ETR yang di dapat dari beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak.

Suatu *company* dikatakan besar apabila mempunyai total asset yang besar juga. Total asset sebuah perusahaan bisa meningkat ataupun bertambah dengan seiring bertambahnya keuntungan yang didapatkan sebuah perusahaan. Total asset akan juga meningkat seiring dengan bertumbuhnya ekuitas dan liabilitas sebuah perusahaan dikarenakan hal ini membutuhkan keseimbangan antara aset dengan ekuitas dan liabilitas. Apabila semakin bertambahnya keuntungan yang dihasilkan artinya semakin bertambah juga penghasilan kena pajak dan juga semakin bertambah pajak yang harus dibayarkan, Akan tetapi agen dapat merekayasa, maka dari itu harus dibandingkan oleh ETR perusahaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

2. Perpajakan

C a. Pengertian Pajak

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat adalah pajak. Pengertian pajak juga telah disampaikan oleh beberapa pakar. Dalam buku Waluyo (2017;2) pengertian pajak menurut beberapa ahli adalah:

- 1) Kontribusi yang wajib orang untuk pemerintah dalam biaya pembiayaan yang dikeluarkan untuk keperluan bersama, terlepas dari manfaat khusus yang diberikan adalah pajak menurut Prof. Edwin R.A. Seligmen.
- 2) Kontribusi wajib orang untuk pemerintah dalam membiayai pengeluaran yang dikeluarkan untuk keperluan bersama, dengan sedikit mangacu kepada manfaat khusus yang diberikan adalah pajak menurut Philip E. Taylor.
- 3) Pajak dipungut secara sepihak oleh dan terutang kepada pemberi kerja (sesuai dengan norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya pelanggaran, dan hanya digunakan untuk membayar prestasi secara umum menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann.
- 4) Prestasi yang terhutang kepada pemerintah dengan norma umum yang dapat dipungut, tanpa ada syarat individu yang dapat dibuktikan dan dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah adalah pajak menurut Prof. Dr. MJH. Smeets.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5) Kontribusi wajib dalam mata uang atau komoditas yang dipungut oleh otoritas sesuai dengan norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang serta jasa kolektif untuk kesejahteraan umum adalah pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja.

6) Iuran kepada perbendaharaan negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) melalui pelayanan bukan penerimaan (kontraprestasi), yang dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum adalah pajak menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H.

Pada pengertian diatas maka dapat diartikan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
- 2) Pada pembayaran pajak, tidak ada bukti pelanggaran individu oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 4) Pajak ditunjukkan untuk pengeluaran pemerintah yang masih menghasilkan surplus dari penerimaan yang digunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak juga pula memiliki tujuan selain anggaran, yaitu pengaturan.

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran strategis dalam pembangunan berkelanjutan suatu negara. Menurut Waluyo (2017;6) fungsi pajak yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak adalah sumber uang yang didedikasikan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pada APBN, pajak adalah penerimaan dalam negeri. Misalnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



termasuk pemeliharaan dan pengembangan, biaya karyawan, pembiayaan bunga utang.

2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak mempunyai fungsi yaitu sebagai alat ukur dalam mengelola ataupun melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya pajak alkohol yang lebih tinggi. Hal yang sama berlaku untuk barang mewah.

c. Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok menurut Waluyo (2017;12) sebagai berikut:

1) Pajak dibagi dua menurut golongan atau pembebanannya, yaitu:

- a) Pajak yang bebannya tidak bisa diberikan kepada orang lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan adalah pajak langsung. Contohnya seperti PPh.
- b) Pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain adalah pajak tidak langsung. Contohnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pengenaan pajak berdasarkan subjek yang lebih mencari keadaan objektif dalam artian menitikberatkan pada keadaan wajib pajak adalah perpajakan subjektif. Contohnya PPh.
- b) Pajak berdasarkan objek yang tidak memperhitungkan keadaan pribadi Wajib Pajak adalah pajak objektif. Contohnya PPN dan PPnBM.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3) Menurut pengelolaan dan pemungutan, yaitu:

- a) Pajak pusat yaitu pajak yang diambil oleh pemerintah pusat dan dipakai untuk membiayai rumah tangga milik negara. Contohnya seperti PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Meterai.
- b) Pajak Daerah adalah pajak yang diambil oleh pemerintah daerah dan dipakai untuk membiayai rumah tangga milik daerah. Contohnya seperti pajak hiburan, pajak reklame, BPHTB, PBB disektor perkotaan dan pedesaan.

d. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pada buku Waluyo (2017;13), Adam Smith mengemukakan tentang pemungutan pajak harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1) Equality

Harus adil dan merata dalam pemungutan pajak. Pada dikenakan pada individu secara proporsional dengan kewajiban pajak mereka (kemampuan membayar) dan manfaat yang mereka terima.

2) Certainty

Penetapan pada pajak juga tidak sembarangan. Oleh sebab itu WP perlu mengetahui secara jelas serta yakin mengenai total pajak terutang, tanggal pembayaran dan jangka waktu pembayaran.

3) Convenience

Ketika Wajib Pajak harus membayar pajak, mereka harus melakukannya dengan tepat waktu yang tidak memberatkan mereka. Misalnya WP mendapatkan penghasilan. Metode pada pemungutan ini juga disebut “*pay as you earn*”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4) *Economy*

Diharapkan biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, serta beban yang ditanggung oleh Wajib Pajak, dapat ditekan seminimal mungkin dari segi ekonomi.

e. **Sitem Pemungutan Pajak**

Dalam Resmi (2019;10), memiliki metode pada pemungutan pajak sebanyak tiga, sebagai berikut:

1) *Official Assessment System*

Suatu sistem pada pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada petugas pajak dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, semua inisiatif dan kegiatan yang berkaitan dengan penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan otoritas pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sangat tergantung pada aparatur pajak (peran aparatur pajak yang dominan).

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, semua inisiatif dan tindakan terkait penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat dipercaya untuk dapat menghitung pajaknya, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, jujur dan memahami pentingnya pentingnya membayar pajak, sehingga Wajib Pajak dapat dipercaya untuk:



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- a) Hitung pajaknya sendiri yang harus dibayar;
- b) Menghitung sendiri kewajiban pajak;
- c) Melakukan pembayaran sendiri jumlah pajak terutang;
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar; dan
- e) Bertanggungjawab atas pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pemungutan pajak sangat tergantung pada Wajib Pajak itu sendiri (Wajib Pajak memiliki peran yang dominan).

3) With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh seorang Wajib Pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui saran perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah kegiatan yang lebih spesifik yang mencakup transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan (Adiyani dan Septanta, 2017). Perusahaan yang kurang transparan memiliki tanda bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang agresif terhadap pajak. Tujuan adanya pengurangan kewajiban pajak perusahaan perlu dipahami dan melibatkan etika



masyarakat atau pertimbangan para pemangku kepentingan perusahaan. Namun di sisi lain, pembayaran pajak perusahaan memiliki konsekuensi dan signifikansi bagi masyarakat dalam pembiayaan barang publik seperti pendidikan, pertahanan negara, kesehatan masyarakat, dan keadilan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelepan pajak (*tax evasion*) adalah bagian dari agresivitas pajak. Salah satu upaya perusahaan dalam melakukan penghematan pajak secara legal dengan memanfaatkan peraturan di bidang perpajakan secara maksimal adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan pemotongan pajak yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perpajakan seperti memberikan informasi palsu ataupun menyembunyikan informasi adalah penggelapan pajak (*tax evasion*).

Agresivitas pajak adalah tindakan perusahaan untuk secara agresif dalam mengurangi pajak yang harus dibayarkannya. Perusahaan melihat *tax* sebagai biaya tambahan yang bisa menggerus keuntungan mereka. *Company* diharapkan dapat mengurangi beban pajak perusahaan dalam mengambil Langkah-langkah. Oleh karena itu, *tax aggressiveness* diartikan sebagai bagian dari penghindaran pajak. *Tax aggressiveness* mempunyai arah pada penghindaran pajak, yang termasuk bagian dari tindakan hukum dalam mengurangi pajak yang dibayarkan perusahaan.

Terdapat berbagai proksi untuk mengukur agresivitas pajak, seperti:

a. *Effective Tax Rate* (ETR)

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre-Tax Income}}$$

- c. *Tax Retention Rate* (TRR)

$$TRR = \frac{\text{Net Income}}{\text{Pretax Income (EBIT)}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI KKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

4. Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini juga merupakan ukuran efektivitas tata kelola perusahaan. Hal ini tercermin dari penjualan dan hasil investasi yang dicapai. Intinya untuk menunjukkan efisiensi suatu perusahaan menggunakan rasio profitabilitas (Kasmir, 2018;196).

Rasio ini mempunyai manfaat serta tujuan, tidak untuk pemilik dan manajemen, melainkan untuk pihak eksternal terutama bagi pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan (Kasmir, 2018;197).

Penggunaan rasio profitabilitas memiliki tujuan untuk pihak korporasi atau non korporasi (Kasmir, 2018;197-198), adalah:

- a. Untuk mengukur atau menghitung keuntungan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu ;
- b. Untuk mengevaluasi operasi perusahaan tahun lalu terhadap tahun berjalan;
- c. Untuk mengevaluasi perkembangan pendapatan dari waktu ke waktu;
- d. Untuk menentukan jumlah laba bersih setelah pajak dengan ekuitas;
- e. Utang dan ekuitas digunakan untuk mengukur produktivitas semua dana perusahaan;



- f. Untuk mengevaluasi produktivitas semua keuangan pada perusahaan yang digunakan;
- g. Serta untuk tujuan lain

Selain itu, ada manfaat lain yang bisa dicapai (Kasmir, 2018;198) yaitu:

- a. Untuk mengetahui perusahaan seberapa banyak dalam menghasilkan laba selama tahun waktu tertentu;
- b. Untuk mengetahui tentang situasi pendapatan untuk tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- c. Untuk mengikuti tren pendapatan dari masa ke masa;
- d. Untuk mengetahui laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri;
- e. Untuk mengetahui tentang produktivitas seluruh dana perusahaan (modal utang ataupun ekuitas) yang digunakan;
- f. Dan manfaat lainnya.

Ada sebagian model indikator profitabilitas yang bisa digunakan. Semua model indikator profitabilitas dapat dipakai dalam mengevaluasi dan mengukur kondisi keuangan suatu perusahaan selama waktu tertentu (Kasmir, 2018;198). Pada pelaksanaannya, model rasio profitabilitas berikut dapat dipakai, yaitu:

- a. *Profit Margin (Profit Margin on Sales)*

Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin penjualan adalah *Profit Margin on Sales*. Rasio *profit margin* dapat diukur dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.

Terdapat dua rumus dalam mencari *profit margin*, yaitu:



- 1) Untuk margin laba kotor dengan rumus:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Sales}}$$

Laba yang relative terhadap perusahaan ditunjukkan dari margin laba kotor, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Penetapan harga pokok penjualan merupakan cara dari rasio ini.

- 2) Untuk margin laba bersih dengan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Sales}}$$

Net profit margin adalah ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan.

- b. *Return on Assets (ROA)*

Rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan perusahaan adalah *Return on Assets*. ROA merupakan suatu ukuran efisiensi manajemen dalam mengelola investasi. Pengembalian modal yang diinvestasikan menunjukkan produktivitas semua dana dalam suatu perusahaan, baik ekuitas maupun utang. Semakin rendah atau semakin kecil rasio ini, menandakan semakin buruk, dan sebaliknya. Artinya, dapat menggunakan rasio ini untuk mengukur efektivitas operasi perusahaan secara keseluruhan.

Dalam mencari *Return on Assets (ROA)* menggunakan rumus berikut:

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Assets}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity adalah rasio yang mengukur laba bersih setelah pajak dengan ekuitas. Indikator ini menunjukkan penggunaan ekuitas yang efektif. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan menjadi lebih kuat dan sebaliknya.

Rumus untuk *Return on Equity* (ROE) adalah:

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

d. Laba Per Lembar Saham Biasa (*Earning per Share of Common Stock*)

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang tinggi.

Rumus untuk mencari laba per lembar saham biasa adalah sebagai berikut:

$$\text{Laba Per Lembar Saham} = \frac{\text{Laba saham biasa}}{\text{Saham biasa yang beredar}}$$

Perusahaan yang menguntungkan harus membayar pajak yang dibayarkan atas pendapatannya. Laba perusahaan semakin tinggi maka kewajiban pajaknya semakin tinggi, sehingga semakin tinggi agresivitasnya dengan memperkecil nilai ETR.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Likuiditas



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas mempunyai fungsi lain yaitu untuk memberitahukan atau menghitung kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan pada saat jatuh tempo atau ditagih. Melalui arti lain, rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kekuatan suatu perusahaan dalam membayar utang (kewajiban) pada saat habis tempo, atau kekuatan perusahaan untuk mengumpulkan dana untuk membayar utang (kewajiban) ketika ditagih (Kasmir, 2018;110).

Perusahaan dan investor sering menggunakan likuiditas untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang jangka pendeknya. Contoh utang lancar adalah gaji karyawan, utang yang harus dibayar tepat waktu, dan pembayaran tagihan utilitas. Tetapi ada beberapa perusahaan yang tidak sanggup dalam membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, dengan alasan perusahaan tidak mempunyai dana yang cukup untuk menutupi utang yang telah jatuh tempo.

Menurut Kasmir (2018;145) rasio likuiditas mempunyai beberapa tujuan dan manfaat, yakni:

- a. Untuk mengukur utang jangka pendek perusahaan dalam kemampuan membayar;
- b. Untuk mengukur utang jangka pendek perusahaan tanpa mempertimbangkan persediaan dalam kemampuan membayar;
- c. Untuk mengukur atau membandingkan modal kerja perusahaan dengan jumlah persediaan yang ada;
- d. Untuk mengukur utang yang dilunasi dengan jumlah kas yang tersedia;
- e. Untuk mengukur arus kas seberapa besar;



- f. Menjadi alat perencanaan untuk masa depan, khususnya dalam perencanaan likuiditas dan utang;
- g. Menjadi *trigger tools* untuk manajemen dalam meningkatkan kinerja ;
- h. menjadi alat untuk pihak luar, khususnya yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan untuk menumbuhkan rasa saling percaya dalam menilai kemampuan perusahaan.

Menurut Kasmir (2018;134), ada berbagai jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan, yaitu:

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek adalah rasio lancar. Pengertian lainnya adalah seberapa besar aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi utang jangka pendek yang jatuh tempo. Rasio lancar dapat juga juga merupakan bentuk ukuran tingkat keamanan perusahaan (*margin of safety*). Rasio lancar dihitung dengan membandingkan total asset lancar dengan total kewajiban lancar. Jika rasio likuiditas rendah, maka dari hasil pengukuran rasio tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki modal yang cukup untuk melunasi utangnya. Namun demikian, ukuran rasio yang tinggi belum tentu berarti perusahaan tersebut dalam keadaan sehat. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kas tidak dipakai dengan semaksimal mungkin. Dalam mencari rasio lancar digunakan rumus seperti berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar (Current Assets)}}{\text{Utang Lancar (Current Liabilities)}}$$

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rasio yang membuktikan kemampuan sebuah perusahaan untuk melunasi kewajibannya atau utang jangka pendek (kewajiban lancar) dengan menggunakan aset lancar tanpa mempertimbangkan nilai persediaan (*inventory*) adalah rasio cepat. Dalam mencari rasio cepat, dapat diuji melalui total aset kemudian dikurang dengan nilai persediaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan memasukkan pembayaran di muka dan membandingkannya dengan kewajiban lancar. Rumus dalam mencari rasio cepat digunakan seperti berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

Atau

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Efek} + \text{Piutang}}{\text{Current Liabilities}}$$

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kas yang tersedia untuk melunasi utang adalah rasio kas. Dapat diartikan bahwa rasio kas ini menggambarkan kekuatan yang sebenarnya untuk perusahaan dalam membayar utang kewajiban lancarnya. Rumus dalam mencari rasio kas digunakan seperti berikut:

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Cash or Cash equivalent}}{\text{Current Liabilities}}$$

Atau

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Current Liabilities}}$$

d. Rasio Perputaran Kas

Perputaran kas dipakai dalam mengukur ketersediaan kas ketika membayar utang (kewajiban) serta beban yang berhubungan dengan penjualan. Rasio perputaran kas yang tinggi menandakan suatu perusahaan tidak dapat membayar utangnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Sedangkan, rasio perputaran kas yang rendah menunjukkan uang tunai yang tertanam pada aset sulit untuk dilikuidasi pada jangka pendek, sehingga membuat perusahaan lebih keras dalam bekerja dengan sedikit uang tunai yang dimiliki.

Rumus dalam mencari rasio perputaran kas digunakan seperti berikut:

$$\text{Cash Turn Over} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

e. Inventory to Net Working Capital

Rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan adalah *inventory to net working capital*. Pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar terdiri dari modal kerja .

Rumus dalam mencari *inventory to net working capital* digunakan seperti berikut:

$$\text{Inventory to NWC} = \frac{\text{Inventory}}{\text{Current Assets} - \text{Current Liabilities}}$$

6 Leverage

Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang adalah rasio solvabilitas atau *leverage ratio*. Artinya perusahaan menggunakan total utang untuk membiayai bisnisnya dibandingkan ekuitas. Dalam arti luas, *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya dalam jangka pendek dan jangka panjangnya jika perusahaan dibubarkan (likuidasi) (Kasmir, 2018;151).

Dalam praktiknya, perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi, menurut perhitungannya, memiliki rasio kerugian yang lebih tinggi, tetapi juga peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, jika suatu perusahaan memiliki



rasio solvabilitas yang rendah, risiko kerugiannya tentu rendah. Oleh karena itu, manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio solvabilitas secara tepat untuk menyeimbangkan tingkat pengembalian dan risiko yang tinggi (Kasmir, 2018;152).

Rasio solvabilitas atau rasio *leverage* diukur dengan menggunakan dua pendekatan (Kasmir, 2018;153), yaitu:

- a. Untuk mengukur rasio neraca dan sejauh mana menggunakan modal dari pinjaman;
- b. Menggunakan pendekatan *gain and loss ratio*.

Rasio solvabilitas memiliki tujuan dan manfaat. Di bawah ini adalah beberapa tujuan perusahaan yang menggunakan rasio solvabilitas (Kasmir, 2018;153), yaitu:

- a. Untuk mengetahui kedudukan perseroan sehubungan dengan kewajibannya kepada pihak lain (kreditor);
- b. Untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perusahaan yang bersifat tetap. Misalnya, pembayaran kembali pinjaman dengan bunga;
- c. Untuk mengevaluasi keseimbangan nilai antara aset, terutama aset tetap dan modal;
- d. Untuk menilai sejauh mana aset perusahaan ditutupi oleh kewajibannya;
- e. Untuk mengevaluasi sejauh mana liabilitas perusahaan mempengaruhi manajemen aset;
- f. Untuk mengevaluasi atau mengukur berapa besar yang dijadikan jaminan utang jangka panjang pada setiap lembar rupiah;
- g. Terdapat banyak modal sendiri yang dimiliki untuk memperkirakan seberapa banyak dana kredit yang akan ditagih segera;
- h. Dan tujuan lain.

Terdapat manfaat dari rasio solvabilitas atau rasio *leverage* (Kasmir, 2018;154)

C adalah:

- a. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
- b. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi untuk memenuhi komitmen pasti. Misalnya angsuran pinjaman berbunga;
- c. Untuk menganalisis nilai aset, terutama keseimbangan antara aset tetap dan modal;
- d. Untuk menilai sejauh mana aset perusahaan ditutupi oleh kewajibannya;
- e. Untuk mengevaluasi sejauh mana kewajiban perusahaan mempengaruhi manajemen aset;
- f. Untuk mengevaluasi atau mengukur berapa besar yang dijadikan jaminan utang jangka panjang pada setiap lembar rupiah;
- g. Terdapat banyak modal sendiri yang dimiliki untuk memperkirakan seberapa banyak dana kredit yang akan ditagih segera;
- h. Dan manfaat lain.

Ada beberapa jenis-jenis rasio *leverage* yang bisa digunakan oleh perusahaan (Kasmir, 2018;156), yaitu:

1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan total utang dan aktiva adalah rasio utang. Artinya, berapa banyak aset perusahaan yang dibiayai oleh kewajiban atau berapa banyak kewajiban perusahaan yang berpengaruh pada pengelolaan aktiva. Berdasarkan hasil pengukuran menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio berarti semakin banyak utang yang didanai, semakin sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan tambahan kredit karena kekhawatiran perusahaan tidak dapat

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



menutupi hutangnya dengan aset yang dimiliki. Semakin rendah rasionya, semakin kecil perusahaan yang dibiayai oleh modal utang. Rata-rata ukuran dalam menghitung tidak atau baik suatu rasio perusahaan, dipakai rasio rata-rata industri sejenis. Dalam mencari *debt ratio* dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

2. Debt to Equity Ratio

Rasio yang digunakan untuk mengevaluasi utang terhadap ekuitas adalah rasio utang terhadap ekuitas. Rasio tersebut ditentukan dengan cara membandingkan pada seluruh kewajiban, termasuk kewajiban lancar terhadap total ekuitas. Pada rasio ini untuk membantu melihat berapa banyak uang yang akan diberikan peminjam (kreditor) kepada pemilik bisnis. Dengan arti lain bahwa rasio ini digunakan dalam mengetahui setiap rupiah modal yang dijadikan jaminan utang. Apabila rasio ini semakin tinggi, menandakan semakin tidak menguntungkan bagi pihak bank (kreditor). Hal ini karena risiko gagal bayar perusahaan lebih besar. Namun, bagi perusahaan semakin tinggi rasionya menandakan semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah rasionya menandakan semakin tinggi pembiayaan yang disediakan pemilik dan semakin tinggi batas jaminan peminjam jika terjadi kehilangan atau penurunan nilai aset. Rasio ini juga memberikan indikasi umum tentang kelangsungan dan risiko keuangan perusahaan.

Rumus untuk mencari rasio utang terhadap ekuitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

3. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hubungan antara utang jangka panjang dan ekuitas adalah LTDtER. Tujuannya adalah mengukur seberapa besar setiap lembar rupiah yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan utang jangka panjang dengan ekuitas yang ditawarkan oleh perusahaan.

Rumus untuk mencari *long term debt to equity ratio* adalah sebagai berikut::

$$LTDtER = \frac{\text{Long term debt}}{\text{Equity}}$$

4. *Times Interest Earned*

Rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya adalah *times interest earned*. Jika perusahaan tidak dapat membayar bunga, maka akan kehilangan kepercayaan kreditor dalam jangka panjang. Ketidakmampuan untuk menutupi biaya, kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Digunakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan biaya bunga yang dikeluarkan untuk mengukur rasio ini. Dengan itu, kemampuan perusahaan dalam membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak. Dalam mencari *times interest earned* dapat digunakan rumus dengan dua acara sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{Earning Before Interest and Tax EBIT}}{\text{Biaya bunga (Interest)}}$$

Atau

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{EBIT + \text{Biaya Bunga}}{\text{Biaya Bunga (Interest)}}$$

5. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *Times Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang.

Rumus untuk mencari *fixed charge coverage* (FCC) adalah sebagai berikut:

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{EBT + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}{\text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}$$

7. Intensitas Modal

Intensitas modal atau *Capital Intensity* merupakan seberapa besar suatu perusahaan dalam menginvestasikan aktivasnya (Yuliana dan Djoko Wahyudi, 2018).

Dalam penelitian ini, intensitas modal menggunakan rasio intensitas modal tetap. Kekuatan investasi menunjukkan rasio aset tetap perusahaan terhadap total asetnya. Aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak karena aset tetap mengalami penyusutan setiap tahun. Hal tersebut dikarenakan keuntungan perusahaan dikurangi secara langsung dari penyusutan aset tetap yang merupakan dasar penghitungan pajak penghasilan badan.

Intensitas modal mewakili jumlah yang diinvestasikan perusahaan dalam aset. Intensitas modal diukur dengan rasio total aset tetap terhadap total aset atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAP = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Ukuran Perusahaan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Besar kecilnya perusahaan yang dinyatakan dalam total aset dan total penjualan adalah ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki aset yang besar. Semakin besar aset perusahaan maka semakin besar pula perusahaan tersebut (Yuliana dan Djoko Wahyudi, 2018). Dalam mempengaruhi kemampuan manajemen dalam memimpin perusahaan tersebut tergantung dari besar kecilnya sebuah perusahaan serta dalam situasi dan kondisi yang berbeda di mana ia berada. Semakin besar aset, semakin tinggi produktivitas secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan keuntungan meningkat, yang berdampak pada jumlah pajak yang dibayarkan. Aset yang besar cenderung dimiliki oleh perusahaan yang besar. Pada inilah agresivitas pajak cenderung dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang besar akan dikelola dengan baik cenderung memiliki lebih sedikit konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*).

Terdapat dua cara dalam menghitung nilai aset perusahaan, yaitu total aset dan total nilai perusahaan. Total nilai buku aset berdasarkan catatan akuntansi dan total nilai perusahaan adalah total nilai pasar dari semua komponen struktur keuangan adalah total aset. Pada studi ini menggunakan logaritma natural dari total aset untuk menghitung ukuran perusahaan. Ini dikarenakan cenderung memiliki level yang lebih stabil dan bertahan sepanjang periode waktu dibandingkan proxy lainnya.

$$Size = Ln (Total Asset)$$

B. Penelitian Terdahulu

Topik penelitian pada agresivitas pajak telah cukup banyak diteliti oleh para peneliti, tetapi variabel bebas yang dipakai dalam penelitian berbeda-beda dan hasilnya pun juga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



banyak yang berbeda. Berikut adalah penelitian variabel agresivitas pajak yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya.

Judul Penelitian	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Dengan Dimoderasi Oleh Ukuran Perusahaan
Nama Peneliti	Angelica Vidda Andariesta dan Trisni Suryarini
Tahun Penelitian	2023
Variabel Penelitian	Independen: Indenpendensi Komite Audit, Kepemilikan Institusional, CSR, <i>Leverage</i> Dependen: Agresivitas Pajak Moderasi: Ukuran Perusahaan
Hasil Penelitian	1. CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak 2. Indenpendensi Komite Audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 3. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 4. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 5. Ukuran Perusahaan memperkuat CSR terhadap agresivitas pajak 6. Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi indenpendensi komite audit terhadap agresivitas pakak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBLKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBLKKG.

C Hak cipta milik IBLKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	7. Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak
	8. Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi <i>leverage</i> terhadap agresivitas pajak
Judul Penelitian	<i>Corporate Governance</i> dan Likuiditas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> : Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi
Nama peneliti	Isnaini Nur Hanifah
Tahun Penelitian	2022
Variabel Penelitian	Independen: <i>Corporate Governance</i> dan Likuiditas Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Moderasi: Ukuran Perusahaan
Hasil Penelitian	1. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Komite Audit berpengaruh positive terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Likuiditas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh komisaris independen dengan <i>tax avoidance</i>.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBLIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBLIKKG.

C Hak cipta milik IBLIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	5. Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh negatif komite audit dengan <i>tax avoidance</i> .
	6. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh positif likuiditas dengan <i>tax avoidance</i> .
Judul Penelitian	Intensitas Modal, Profitabilitas, Agresivitas Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi
Nama Peneliti	Suyanto dan Ummu Ofie Sofiyanti
Tahun Penelitian	2022
Variabel Penelitian	Independen: Intensitas Modal dan Profitabilitas Dependen: Agresivitas pajak Moderasi: Ukuran Perusahaan
Hasil Penelitian	1. Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak 2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak 3. Ukuran Perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh positif intensitas modal terhadap agresivitas pajak 4. Ukuran Perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh positif profitabilitas terhadap agresivitas pajak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

4. Judul Penelitian	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi.
Nama Peneliti	Aminul Amin dan Sarah Octaviani
Tahun Penelitian	2022
Variabel Penelitian	Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Profitabilitas Dependen: Agresivitas Pajak Moderasi: Ukuran Perusahaan
Hasil Penelitian	1. <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 3. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak 4. Ukuran Perusahaan tidak memoderasi pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap agresivitas pajak 5. Ukuran Perusahaan memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak

(C)

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



5. Judul Penelitian	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi
C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	
Nama Peneliti	Diasya Zulfa Ramdhania dan Hayu Wikan Kinasih
Tahun Penelitian	2021
Variabel Penelitian	Independen: Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Intensitas Modal Dependen: Agresivitas Pajak Moderasi: Ukuran Perusahaan
Hasil Penelitian	1. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak 2. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 3. Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 4. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 5. Ukuran Perusahaan dapat memperlemah hubungan antara <i>leverage</i> dengan tindakan agresivitas pajak 6. Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara likuiditas terhadap agresivitas pajak 7. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara intensitas modal terhadap agresivitas pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

6. Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak
Nama Peneliti	Annisa Rachma Herlinda dan Mia Ika Rahmawati
Tahun Penelitian	2021
Variabel Penelitian	Independen: Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak 2. Likuiditas memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap agresivitas pajak 3. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap agresivitas pajak 4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak
7. Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI
Nama Peneliti	Mariana Dinar, Anik Yuesti, dan Ni Putu Shinta Dewi
Tahun Penelitian	2020
Variabel Penelitian	Independen: Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

	Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak 2. Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak 3. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi
Nama Peneliti	Abd. Wahid Saputra, Memen Suwandi, dan Suhartono
Tahun Penelitian	2020
Variabel Penelitian	Independen: <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Moderasi: Ukuran Perusahaan
Hasil Penelitian	1. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Capital Intensity</i> memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif antara <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i>



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		4. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh antara <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i>
	Judul Penelitian	Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak
	Nama Peneliti	Agung Budi Utomo dan Giawan Nur Fitria
	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	Independen: <i>Capital Intensity</i> dan Profitabilitas Dependen: Agresivitas Pajak Moderasi: Ukuran Perusahaan
	Hasil Penelitian	1. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak 2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 3. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak 4. Ukuran Perusahaan memperkuat pengaruh antara <i>capital intensity</i> terhadap agresivitas pajak 5. Ukuran Perusahaan memperlemah hubungan antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

10. Judul Penelitian	Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI
Nama Peneliti	Agnes Priscilia Yauris dan Sukrisno Agoes
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Kepemilikan Manajerial Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	1. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak 2. Profitabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak 3. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak
11. Judul Penelitian	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak
Nama Peneliti	Eddy Kurniawan dan Lilis Ardini
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	Independen: Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	1. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

C Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
	3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
	4. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
	5. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
12. Judul Penelitian	Pengaruh Pengungkapan CSR dan Tingkat Likuiditas Pada Agresivitas Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi
Nama Peneliti	Ida Bagus Ngurah Indra Pramana dan Made Gede Wirakusuma
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	Independen: Pengungkapan CSR dan Tingkat Likuiditas Dependen: Agresivitas Pajak Moderasi: Kepemilikan Institusional
Hasil Penelitian	1. CSR tidak berpengaruh pada Agresivitas Pajak 2. Likuiditas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak 3. Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi pengaruh pengungkapan CSR pada agresivitas pajak



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	4. Kepemilikan Institusional memperlemah pengaruh tingkat likuiditas terhadap agresivitas pajak
3. Judul Penelitian	Likuiditas, Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak
Nama Peneliti	Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi
Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	Independen: Likuiditas, Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i>, dan <i>Inventory Intensity</i> Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	1. Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak 2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 3. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 4. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak 5. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak 6. <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

14. Judul Penelitian	Pengaruh Manajemen Laba, <i>Corporate Governance</i> , dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan
Nama Peneliti	Shelly Novitasari
Tahun Penelitian	2017
Variabel Penelitian	Independen: Manajemen Laba, <i>Corporate Governance</i> , dan Intensitas Modal Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	1. Manajemen Laba terbukti mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. 2. Kepemilikan Manajerial tidak mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan 3. Kepemilikan Institusional mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. 4. Komisaris Independen mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. 5. Frekuensi Pertemuan Komite Audit tidak mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. 6. Intensitas Modal tidak mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas, berkaitan dengan variabel profitabilitas adapun hasil dari penelitian sebelumnya yaitu menurut Yauris dan Sukrisno Agoes (2019)



profitabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Suyanto dan Ummu Ofie Sofiyanti (2022) profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Serta pada penelitian yang dilakukan oleh Herlinda dan Mia Ika Rahmawati (2021) profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan berbeda hasil penelitian yang dilakukan oleh Amin dan Sarah Octaviani (2022), Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018), Kurniawan dan Lilis Ardini (2019), Utomo dan Giawan Nur Fitria (2020) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dinar, Anik Yuesti, dan Ni Putu Shinta Dewi (2020) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Berkaitan dengan variabel likuiditas, menurut penelitian yang dilakukan oleh Pramana dan Made Gede Wirakusuma (2019), Dinar, Anik Yuesti, dan Ni Putu Shinta Dewi (2020) likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah (2022) likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018) likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlinda dan Mia Ika Rahmawati (2021) likuiditas memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhania dan Hayu Wikan Kinasih (2021), Kurniawan dan Lilis Ardini (2019) likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berkaitan dengan variabel *leverage*, menurut Ramdhania dan Hayu Wikan Kinasih (2021), Kurniawan dan Lilis Ardini (2019) *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018), Dinar, Anik Yuesti, dan Ni Putu Shinta Dewi (2020) likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra, Memen Suwandi, dan Suhartono



(2020) *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlinda dan Mia Ika Rahmawati, (2021) *leverage* memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Andariesta dan Trisni Suryarini (2023) *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berkaitan dengan variabel intensitas modal, menurut Kurniawan dan Lilis Ardini (2019), Suyanto dan Ummu Ofie Sofiyanti (2022) intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018) intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Berbeda hasil penelitian yang dilakukan oleh Utomo dan Giawan Nur Fitria (2020) intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra, Memen Suwandi, dan Suhartono (2020) intensitas modal memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhania dan Hayu Wikan Kinasih (2021), Novitasari (2017) intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Variabel moderasi pada penelitian yaitu ukuran perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amin dan Sarah Octaviani (2022) ukuran perusahaan memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Berbeda hasil penelitian yang dilakukan oleh Utomo dan Giawan Nur Fitria (2020) ukuran perusahaan memperlemah hubungan antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Ummu Ofie Sofiyanti (2022) ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh positif profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Berkaitan dengan variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhania dan Hayu Wikan Kinasih (2021) ukuran perusahaan tidak



mampu memoderasi hubungan antara likuiditas terhadap agresivitas pajak. Sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanifah (2022) ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh positif likuiditas dengan *tax avoidance*.

Berkaitan dengan variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhanita dan Hayu Wikan Kinasih (2021) ukuran perusahaan dapat memperlemah hubungan antara *leverage* dengan tindakan agresivitas pajak. Sementara berbeda hasil penelitian dari (Saputra, Memen Suwandi, dan Suhartono (2020) ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif antara *leverage* terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Andariesta dan Trisni Suryarini (2023) ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi *leverage* terhadap agresivitas pajak

Berkaitan dengan variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhanita dan Hayu Wikan Kinasih (2021) ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Ummu Ofie Sofiyanti (2022) ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh positif intensitas modal terhadap agresivitas pajak dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra, Memen Suwandi, dan Suhartono (2020) ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh antara intensitas modal terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Utomo dan Giawan Nur Fitria (2020) ukuran perusahaan memperkuat pengaruh antara intensitas modal terhadap agresivitas pajak.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam studi ini, peneliti memakai empat variabel bebas yang diduga dapat mempengaruhi indikasi terjadinya agresivitas pajak adalah profitabilitas, likuiditas,



leverage, intensitas modal yang kecenderungan melakukan tindakan terhadap variabel dependen: agresivitas pajak, variabel moderasi: ukuran perusahaan.

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kecenderungan Tindakan Agresivitas Pajak

Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas yang dilakukannya adalah Profitabilitas. Sebuah perusahaan dapat menghasilkan laba yang besar pada umumnya dipandang berhasil, baik dari segi manajemen maupun harapan dari pemilik bisnis. Akan tetapi, perusahaan harus siap juga dalam membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh Yauris dan Sukrisno Agoes (2019) menyebutkan adanya hubungan positif antara profitabilitas dengan agresivitas pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR).

Rasio profitabilitas dipakai untuk tingkat laba perusahaan berdasarkan teori keagenan. Manajemen perusahaan melakukan berbagai hal untuk memastikan keuntungan yang di dapatkan perusahaan tinggi karena ketika keuntungan yang di dapat tinggi, prinsipal akan memberikan kompensasi yang tinggi kepada agen. Profitabilitas semakin tinggi, maka beban pajak yang harus ditanggung perusahaan juga semakin tinggi. Hal tersebut cenderung membuat perusahaan lebih agresif terhadap pajak, yang dapat menghasilkan beban pajak yang lebih rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Herlinda dan Mia Ika Rahmawati (2021) menyebutkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kekuatan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat secara langsung mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan saat membayar pajak. Ketika profitabilitas perusahaan tinggi, maka dapat meningkatkan agresivitas pajak. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan memiliki skor profitabilitas yang tinggi sehingga lebih mudah dalam mengelola sumber daya perusahaan yang kemudian digunakan untuk meminimalkan jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak yang harus dibayar yang ditunjukkan dengan skor ETR yang rendah. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Yauris dan Sukrisno Agoes (2019) bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak perusahaan karena untuk memperoleh laba yang besar merupakan tujuan dari sebuah perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Laba perusahaan semakin tinggi, maka beban pajak perusahaan juga semakin tinggi. Perusahaan yang menguntungkan adalah lebih atau meningkatkan agresivitas pajak karena dapat menggunakan sumber dayanya dalam melakukan perencanaan pajak yang optimal untuk mengurangi beban pajaknya.

2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Kecenderungan Tindakan Agresivitas Pajak

Kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo atau untuk menentukan kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan dana dan memenuhi kewajibannya saat ditagih dapat dilihat dari rasio likuiditas (Kasmir, 2018;128). Perusahaan dengan *liquidity ratio* yang tinggi menandakan perusahaan memiliki arus *cash* yang stabil. Dengan kondisi baik, perusahaan diharapkan mampu menepati komitmen jangka pendek secara tepat waktu. Kesulitan melunasi utang jangka pendek menyebabkan perusahaan mengambil tindakan pajak yang agresif karena perusahaan lebih tertarik untuk menjaga arus kas dibandingkan membayar pajak yang tinggi (Putra dan Elly Suryani, 2018).

Berdasarkan *agency theory*, likuiditas diyakini dapat mempengaruhi *tax aggressiveness* serta perusahaan yang sangat likuid lebih cenderung dalam menggunakan laba ditahan untuk operasi perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan dan biaya kewajiban pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dinar, Anik Yuesti, dan Shinta Dewi (2020) menyebutkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Kecenderungan Tindakan Agresivitas Pajak



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Keadaan suatu perusahaan dalam hal melunasi utang jangka panjangnya dapat digambarkan melalui *leverage*. Sebuah perusahaan dapat menggunakan modal utang dalam kebutuhan operasionalnya dan investasinya. Dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya dan investasinya, perusahaan menggunakan utang perusahaan dan dari kegiatan tersebut diharapkan perusahaan dapat menghasilkan laba lebih banyak, sehingga utang semakin tinggi dan kompleksitas operasional kegiatan perusahaan maka diharapkan akan dapat bertambahnya keuntungan sebesar mungkin. Agresivitas pajak perlu dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk perencanaan pajak, sehingga dapat menurunkan beban pajak selama periode tersebut (Yuliana dan Djoko Wahyudi, 2018).

Berkaitan dengan teori agensi, apabila prinsipal menggunakan rasio *leverage* untuk menilai kemampuan *agent* untuk mengatur utang perusahaan dalam mencakupi keperluan operasionalnya dan investasinya, ini termasuk dalam pembayaran utang yang mendekati jatuh tempo. *Leverage* dengan tingkat yang tinggi akan menyebabkan bencana untuk perusahaan karena diwajibkan menutupi utang bunga yang besar dengan menggunakan hasil dari pendapatan perusahaan yang mana akan mengurangi laba bersih perusahaan. Penelitian yang dilakukan Kurniawan dan Lilis Ardini (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

4. Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Kecenderungan Tindakan Agresivitas Pajak

Intensitas Modal dikenal juga dengan *capital intensity*. *Agent* menggunakan dana menganggur perusahaan untuk diinvestasikan dalam aset tetap guna memaksimalkan laba atau keuntungan. Kegiatan investasi perusahaan untuk operasi dan pembiayaan



aset diharapkan dapat menghasilkan keuntungan untuk perusahaan sebesar mungkin, sehingga perusahaan semakin menerapkan langkah-langkah perpajakan yang agresif untuk mengurangi beban pajak selama periode tersebut (Yuliana dan Djoko Wahyudi, 2018).

Pada *agency theory* menjelaskan tentang adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik saham. Pada manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan untuk memanfaatkan biaya depresiasi sebagai pengurang beban pajak. Pada penjelasan di atas, *capital intensity* adalah investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap yang dimana manajer akan menginvestasikan dana perusahaan yang menganggur ke dalam bentuk aset tetap yang nantinya akan timbul biaya depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak sehingga laba kena pajak yang dibayar oleh perusahaan menjadi lebih rendah dan akan mengakibatkan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Proporsi aset tetap perusahaan dapat mengurangi beban pajak terutang yang diakibatkan dari depresiasi aktiva tetap. Perusahaan dapat meningkatkan biaya depresiasi aktiva tetap yang berfungsi untuk memperkecil laba perusahaan. Biaya depresiasi aktiva tetap dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak sehingga proporsi aset tetap dalam perusahaan dapat mempengaruhi ETR perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas

C Pajak

Menurut Utomo dan Giawan Nur Fitria (2020) sebuah perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang besar, maka semakin besar juga beban pajak yang harus dibayarkan. Hal itu dikarenakan besarnya penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan dapat memperhitungkan beban pajak.

Menurut Ramadani dan Sri Hartiyah (2020) salah satu karakteristik yang penting adalah ukuran perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Semakin besar aset perusahaan semakin meningkatkan produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas akan menghasilkan laba yang semakin besar dan menambah besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan (Utomo dan Giawan Nur Fitria, 2020). Perusahaan dengan ukuran yang besar dengan profitabilitas yang tinggi tidak akan berani dalam melakukan agresivitas pajak dikarenakan perusahaan yang besar mempunyai perhatian pemerintah yang lebih besar sehingga perusahaan tidak akan melakukan agresivitas pajak.

Berdasarkan teori agensi, ukuran perusahaan yang besar tidak akan berani dalam melakukan agresivitas pajak dikarenakan perusahaan yang besar akan lebih diperhatikan oleh pemerintah dalam hal membayar pajak sehingga jika perusahaan yang besar melakukan agresivitas pajak dan diketahui oleh pemerintah maka nama perusahaan tersebut tidak akan bagus lagi di mata pemerintah sehingga perusahaan akan taat dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Utomo dan Giawan Nur Fitria (2020) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



6. Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas

C Pajak

Menurut Ramdhanian dan Hayu Wikan Kinasih (2021) perusahaan yang besar memiliki utang cenderung menghindari pajak dengan sangat hati-hati agar tidak menarik perhatian pemerintah, dan akibatnya para pemimpin perusahaan sangat berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak. Semakin besar perusahaan, semakin tinggi risiko yang dipertimbangkan perusahaan saat menyusun beban pajaknya. Perusahaan yang lebih besar cenderung menggunakan lebih banyak pembiayaan utang daripada menggunakan sumber daya perusahaan.

Teori keagenan menjelaskan bahwa perusahaan akan menarik perhatian pemerintah ketika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang mengarah pada peningkatan biaya politik. Seperti, pajak yang tinggi serta persyaratan pertanggungjawaban lingkungan yang ketat. Dalam meringankan kondisi ini, perusahaan berusaha untuk mengurangi keuntungan agar pajaknya tidak menjadi terlalu tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Ramdhanian dan Hayu Wikan Kinasih (2021) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan dapat memperlemah hubungan antara *leverage* dengan tindakan agresivitas pajak

Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Ramdhanian dan Hayu Wikan Kinasih (2021) menyebutkan bahwa dengan jumlah aktiva tetap yang besar dapat membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini bisa dilihat dari perusahaan yang aset tetapnya banyak memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan dengan aset tetap lebih sedikit. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset perusahaan tersebut. Rasio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



intensitas aset tetap adalah aktivitas yang berkaitan dengan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan aset tersebut untuk menghasilkan laba penjualan (Ambarukmi dan Nur Diana, 2017).

Menurut teori keagenan, bahwa perusahaan akan menarik perhatian pemerintah ketika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, yang mengarah pada peningkatan biaya politik. Misalnya, pajak yang tinggi dan tuntutan tanggung jawab lingkungan yang tinggi. Untuk menjauhkan hal tersebut, perusahaan cenderung memangkas laba agar pajak tidak terlalu tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utomo dan Giawan Nur Fitria (2020) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh antara intensitas modal terhadap agresivitas pajak.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hasil hipotesis dari penelitian ini adalah:

H_{a1}: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak

H_{a2}: Likuiditas berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak

H_{a3}: *Leverage* berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak

H_{a4}: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak

H_{a5}: Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh positif profitabilitas terhadap agresivitas pajak

H_{a6}: Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh positif *leverage* terhadap agresivitas Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

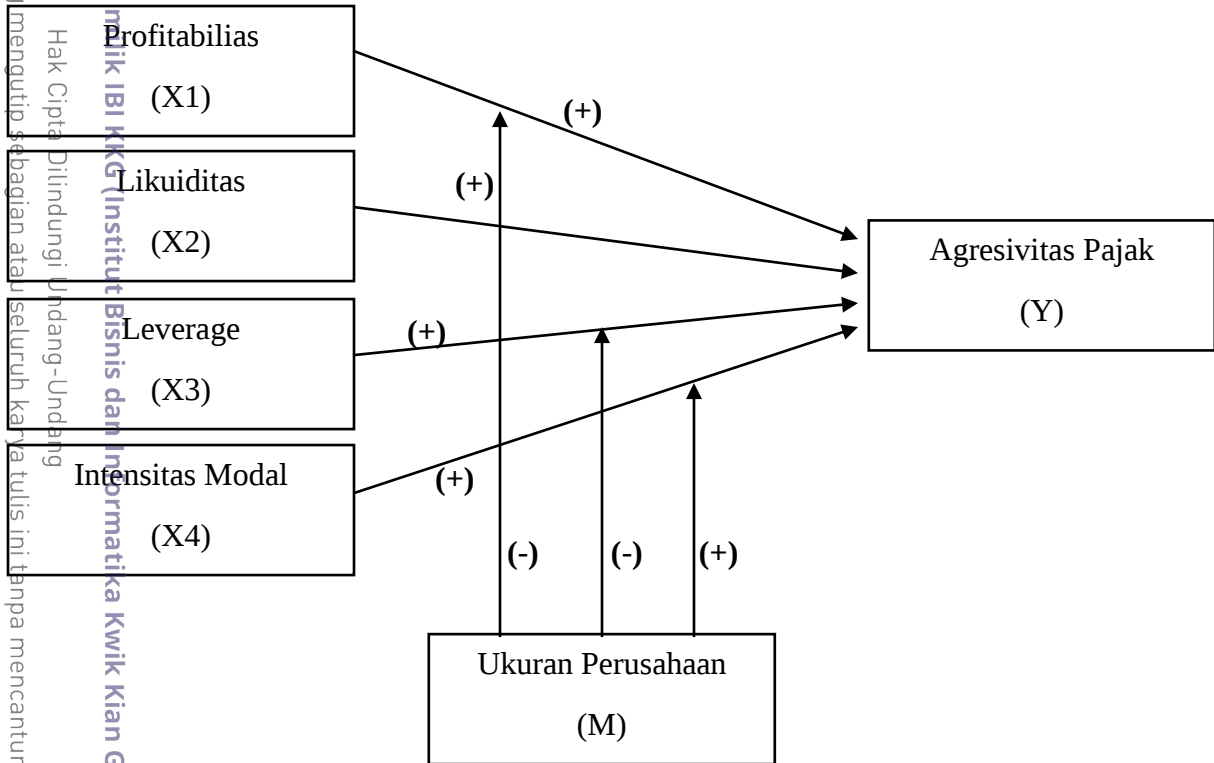
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



H_{a7}: Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif intensitas modal terhadap agresivitas pajak

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak cipta milik IBI KIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.